



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DEPUTI BIDANG**  
**HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI DAN**  
**JARINGAN**  
**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**  
**DENGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PEMETAAN MUTIARA PANCASILA DAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Nomor : PKS.01/BPIP/DI/08/2019

---

Nomor : 415.4/5907/polpum

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **HARIYONO** : Plt. Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, beralamat di Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

91	
----	--

2. **SOEDARMO** : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor MoU.05/Ka.BPIP/05/2019 dan Nomor 193/4011/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemetaan Mutiara Pancasila dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

	
---	---

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Mutiara Pancasila adalah serangkaian nilai-nilai yang seturut dengan Pancasila yang dapat terkandung dalam kearifan lokal maupun sebagai ejawantahan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk laku baik dalam kehidupan nyata.
2. Pemetaan mutiara Pancasila adalah suatu proses untuk menghasilkan peta mutiara Pancasila dengan melakukan pengelompokan mutiara Pancasila berdasarkan jenis mutiara Pancasila dan/atau berdasarkan wilayah ditemukannya mutiara Pancasila.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama mempunyai maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pemetaan mutiara Pancasila dan pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan Ideologi Pancasila dan mendokumentasikan kearifan lokal yang merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila; dan
- (2) Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

	
---	---

### PASAL 3

#### OBJEK KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama mempunyai objek kerja-sama yang terdiri dari:

- a. Pemetaan Mutiara Pancasila;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Sosialisasi, komunikasi dan jejaring Ideologi Pancasila; dan
- d. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melalui dukungan kelembagaan daerah.

### PASAL 4

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021;
- (2) PARA PIHAK merencanakan, merumuskan dan menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021; dan
- (3) Rincian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk Matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### PASAL 5

#### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
  - a. menetapkan ruang lingkup kegiatan Pemetaan Mutiara Pancasila;
  - b. menetapkan jenis-jenis data/informasi Mutiara Pancasila yang harus dikumpulkan;
  - c. menetapkan lokus Pemetaan Mutiara Pancasila bersama **PIHAK KEDUA**;

5	2x
---	----

- d. menetapkan metode pengumpulan data/informasi Mutiara Pancasila bersama **PIHAK KEDUA**;
- e. menetapkan jadwal pelaksanaan Pemetaan Mutiara Pancasila bersama **PIHAK KEDUA**;
- f. menyusun laporan berupa peta mutiara Pancasila bersama **PIHAK KEDUA**;
- g. menetapkan bentuk dan metode Pemberdayaan Masyarakat;
- h. menetapkan jadwal pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat bersama **PIHAK KEDUA**;
- i. melakukan aktivitas Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peranan kelompok/organisasi/komunitas masyarakat di masing-masing lokus yang sudah ditetapkan bersama **PIHAK KEDUA**;
- j. menyusun materi dan metode dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di masing-masing lokus yang sudah ditetapkan; dan
- k. melakukan pendataan komunitas dan kampung adat/budaya bersama **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. menetapkan lokus Pemetaan Mutiara Pancasila bersama **PIHAK PERTAMA**;
- b. menetapkan metode pengumpulan data/informasi Mutiara Pancasila bersama **PIHAK PERTAMA**;
- c. menetapkan jadwal pelaksanaan Pemetaan Mutiara Pancasila bersama **PIHAK PERTAMA**;
- d. mengatur strategi pelaksanaan Pemetaan Mutiara Pancasila di masing-masing lokus yang sudah ditetapkan;
- e. menyusun laporan berupa peta mutiara Pancasila bersama **PIHAK PERTAMA**;
- f. menetapkan nama-nama kelompok/organisasi/komunitas yang akan diberdayakan;
- g. menetapkan jadwal pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat bersama **PIHAK PERTAMA**;
- h. melakukan aktivitas Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peranan kelompok/organisasi/komunitas masyarakat di masing-masing lokus yang sudah ditetapkan bersama **PIHAK PERTAMA**;



- i. mengatur strategi pelaksanaan sosialisasi dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di masing-masing lokus yang sudah ditetapkan; dan
- l. melakukan pendataan komunitas dan kampung adat/budaya bersama **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 6**


### **HAK PARA PIHAK**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:

- a. menerima informasi mengenai strategi pelaksanaan pemetaan mutiara Pancasila di masing-masing lokus yang sudah ditetapkan;
- b. menerima jenis-jenis data/informasi mutiara Pancasila yang terkumpul;
- c. menerima informasi atau profil kelompok/organisasi/komunitas yang akan diberdayakan;
- d. menerima informasi tentang strategi pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pembinaan Ideologi Pancasila di masing-masing lokus yang sudah ditetapkan;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. menerima ruang lingkup kegiatan pemetaan mutiara Pancasila;
- b. menerima jenis-jenis data/informasi mutiara Pancasila yang terkumpul;
- c. menerima informasi tentang bentuk dan metode pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menerima informasi tentang materi dan metode dalam rangka pembinaan Ideologi Pancasila di masing-masing lokus yang telah ditetapkan.



## PASAL 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

## PASAL 8

### PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

	
---	---

## PASAL 9

### KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a) Kedeputian Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia

Pejabat : Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan

Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat

b) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Pejabat : Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan  
Kebangsaan


Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta  
Pusat.

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.

## PASAL 10

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini;

	
---	---

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 11**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 12**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) Evaluasi dan pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat di masing-masing unit kerjanya untuk melakukan Evaluasi dan Pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 13**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

	
---	---

**PASAL 14**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi yang sama .

**PIHAK PERTAMA,**



**BARIYONO**

**PIHAK KEDUA,**



**SOEDARMO**

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Ruang Lingkup PKS	Bentuk Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Output	Linimasa	Penanggungjawab	Sumber Pembiayaan
1	Pemetaan Mutiara Pancasila	Melakukan pemetaan terhadap mutiara Pancasila	Menevikan mutiara-mutiara Pancasila yang tersebar di lokus tertentu	Masyarakat	Mutiara Pancasila	September 2019 s/d Maret 2020	Kedua Belah Pihak	BERSAMA
		Menyusun peta mutiara Pancasila dalam 1 Buku	Tersusunnya 1 buku berisi peta mutiara Pancasila di setiap lokus yang ditentukan	Masyarakat	Peta mutiara Pancasila	April 2019 s/d Mei 2020	Kedua Belah Pihak	
2	Pemberdayaan Masyarakat	Menetapkan prioritas lokus kegiatan guna mewujudkan pemberdayaan masyarakat;	Memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peranan masyarakat dan kebutuhan masyarakat di lokus tertentu	Lokus	Lokus prioritas	Januari 2020 s/d Maret 2020	Kedua Belah Pihak	
		Menyusun materi dan metode pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peranan masyarakat di masing-masing lokus	Tersedianya materi dan metode pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peranan masyarakat di masing-masing lokus	Masyarakat	Buku Panduan tentang Materi dan Metode	Maret 2020 s/d Juni 2020	Deputi Bidang Hubungan Antar lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	
		Melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peranan masyarakat di masing-masing lokus	Peningkatan kapasitas masyarakat dan membentuk masyarakat menjadi agen Pancasila yang ditetapkan sesuai dengan peranan masing-masing masyarakat	Masyarakat	Agen Pancasila/ Masyarakat yang sudah diberdayakan	Juli 2020 s/d Juli 2021 (dilakukan secara bertahap)	Kedua Belah Pihak	

No	Ruang Lingkup PKS	Bentuk Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Output	Linimasa	Penanggungjawab	Sumber Pembiayaan
3	Sosialisasi, komunikasi dan Jejaring Ideologi Pancasila	Sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pemerintah	Pelibatan Pemerintah dalam program revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	Pemerintah	Arah Kerjasama	Januari 2020 s/d Juli 2021 (dilakukan secara bertahap)	Kedua Belah Pihak	BERSAMA
		Sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila kepada kampus	Pelibatan Kampus dalam program revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	Kampus				
		Sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila kepada media	Pelibatan Media dalam program revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	Media				
		Sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila kepada komunitas	Pelibatan Komunitas dalam program revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	Komunitas				
		Sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila kepada pengusaha	Pelibatan Pengusaha dalam program revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	Pengusaha				
4	Pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melalui dukungan kelembagaan Daerah	Melakukan pendataan terhadap kampung adat atau kampung budaya	Terdatanya kampung adat kampung budaya yang ada di Indonesia	Kampung/ Desa	Kampung Adat/ Kampung Budaya	Januari 2021 s/d September 2021	Kedua Belah Pihak	BERSAMA

Disetujui dan disepakati di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2019

